

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN JATIKALEN**  
**KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**KECAMATAN JATIKALEN**

**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Jatikalen, 2018  
a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT JATIKALEN

**Ir.SUGENG DONO PRASOJO, M.Si**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19640125 199803 1 004

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I       PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1. Indikator Kinerja Utama
	7.2. Indikator Kinerja Kunci
BAB VIII	PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh

setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi

yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam



- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
- ab. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Jatikalen guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATIKALEN**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatikalen
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatikalen
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatikalen
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatikalen

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATIKALEN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatikalen
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATIKALEN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatikalen**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Jatikalen.

##### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

##### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### 3. Struktur Organisasi

Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi







Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

**a. Camat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Keterangan:

UPTD/UPTB

DESA

KELURAHAN

— : garis komando

- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

**b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum;

Tugasnya :

- 1) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- 2) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 3) Mengurusi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- 5) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

Tugasnya :

- 1) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan Dan Keamanan Ketertiban**

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban adalah:

- 1) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- 2) Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- 3) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- 4) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
- 5) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 6) Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- 9) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 10) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- 11) Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
- 4) Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
- 5) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- 6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 7) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- 1) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

**f. Seksi Sarana Dan Prasarana**

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- 1) Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- 4) Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- 5) Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- 6) Pengawasan asset daerah (gedug, tanah, dan fasilitas umum milik Daerah)
- 7) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Jatikalen**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Jatikalen adalah sebagai berikut :

#### **2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural**

Jabatan Struktural di Kecamatan Jatikalen sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 6 (enam) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatikalen  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	5
6.	THL	3
Jumlah		15

#### **2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Jatikalen sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatikalén  
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	2
4.	Penata	III/c	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur Muda	II/b	1
8.	Juru Tingkat 1	I/d	1
Jumlah			12

**2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pegawai Kecamatan Jatikalén dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :



**Tabel 2.3.**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatikalen  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	5
3.	D3	1
4.	SMA	2
5.	SMP	2
	JUMLAH	12

### **2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama**

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
  - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
    - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
  - Roda duasebanyak 2 (dua)Unit yaitu Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
  - Meja Kerja : 17 buah
  - Meja layanan : 1 buah
  - Kursi : 100 buah
  - Kursi Tunggu : 2 buah
  - Komputer khusus KTP SLAK 1 (satu) unit
  - Komputer e-KTP : 2 (dua) unit

- Laptop : 5 (lima) unit
- Mesin Ketik : 2 (dua)
- Printer : 3 (tiga) unit
- Scanner : 2 (dua) buah

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatikalen**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatikalen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

**Tabel II.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatikalen**  
**Kabupaten Nganjuk**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				415	450	410	515	558	430	485	385	530	693	103,6	107,7	93,90	102,91	124,93
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	168	177	183	100	100	100	100	99,38
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan,				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100

dan																			
masyarakat																			

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator “Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi”, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

**Tabel II.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaticalen**

**Kabupaten Nganjuk**

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58.988.000	79.946.000	54.135.500	62.300.500	59.684.390	46.812.946	74.034.592	52.675.000	53.050.668	58.527.800	79,36	92,61	97,30	85,15	98,06	61.919.233	57.512.818
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.912.000	53.200.000	287.697.000	108.275.000	317.185.943	319.907.261	47.181.062	267.287.000	108.149.336	297.476.400	99,07	88,69	92,90	99,88	93,78	256.615.359	243.857.445
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.653.750	1.500.000	1.438.500	1.438.500	1.500.000	1.575.800	100	95,90	95,90	100	95,28	1.545.150	1.485.660
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	68.000.000	172.709.200	152.009.200	152.009.200	167.590.143	66.276.500	140.571.800	143.574.300	135.878.400	158.987.300	97,47	81,39	94,45	89,38	94,86	143.983.641	131.181.500

Sumber : LRA Kecamatan Jatikalen 2014-2018

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatikalen**

### **2.4.1. Tantangan**

- a. Kecamatan Jatikalen jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Jatikalen.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Jatikalen harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Jatikalen

### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Jatikalen dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Jatikalen untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Jatikalen dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jatikalen ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jatikalen , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Jatikalen ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Jatikalen. Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD )dan Dana Desa;

- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatikalen. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatikalen**

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jatikalen menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

###### **1. Analisis Lingkungan Internal**

###### **a. Faktor Kekuatan ( *Strong* )**

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Jatikalen ;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Jatikalen yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;



- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

#### **b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**

- 1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Jaticalen ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )**

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;

- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jatikalen ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

**Tabel III.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	•Belum optimalnya	•Kepuasan masyarakat•	Keterbatasan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p>	<p>terhadap pelayanan public masih kurang</p>	<p>sarana prasarana pendukung pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib</li> </ul>	<p>Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN  
BERMARTABAT  
(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk

Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Jatikalen sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Jatikalen dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Jatikalen memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatikalen, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jatikalen harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Jatikalen termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Jatikalen sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Jatikalen termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Jatikalen sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Kertosono-Lengkong-Jatikalen, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
- c. Rencana system jaringan energy, maka kecamatan Jatikalen berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
- d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15), yaitu Waduk Perning di Desa Perning Kecamatan Jatikalen. Dan sekarang, waduk Perning tersebut sedang dikembangkan untuk digunakan sebagai Kawasan Pariwisata
- e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Jatikalen dilalui oleh sungai Brantas yang rawan banjir
- f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28). Salah satu peternakan ayam yang besar di Kecamatan Jatikalen Yaitu PT.Wonokoyo Jaya Corporindo
- h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di kecamatan Jatikalen terdapat industri tekstil, yaitu PT.Cahaya Poles Mulia

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Jaticalen menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.



KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Jatikalen merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Jatikalen yang diharapkan dengan adanya

pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 sepenuhnya mendukung dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 khususnya pada tujuan 16 yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatikalen telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Jatikalen, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

- 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatikalen dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun **Tujuan** Kecamatan Jatikalen adalah *meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan sasaran Kecamatan Jatikalen adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat  
Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban  
Indikator :Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik  
Indikator :Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2370	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	78,67	80	82	84	86	88	88
			50	88	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	50	80	82	84	86	88	88
			0	88	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	80	82	84	86	88	88

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Jatikalen dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

#### **5.2. Kebijakan**

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Jatikalen, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

**Tabel V.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)				
Misi: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum</li> </ul>	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar</li> <li>• Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku</li> <li>• Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan</li> </ul>
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Jaticalen selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Jaticalen. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Jaticalen akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan



**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jatikalen**

**Kabupaten Nganjuk**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Pengjawab	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkannya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatannya	Meningkatkannya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	4	0	1	0	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	80%	80%	75.213	82%	76.800	84%	78.450	86%	80.300	88%	82.300	90%	393.063	Kec. Jatikalen	Kec. Jatikalen
							Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	0	0	0	12 bulan	3.640	12 bulan	3.700	12 bulan	3.700	12 bulan	3.700	12 bulan	14.740		
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bulan	12 bulan	19.800	12 bulan	19.800	12 bulan	19.800	12 bulan	19.800	12 bulan	19.800	12 bulan	99.200		
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 paket	1 paket	11.164	1 paket	6.500	1 paket	7.000	1 paket	7.500	1 paket	8.000	1 paket	40.164		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1.400	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.600	1 paket	1.800	1 paket	7.800			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	1 paket	1 paket	3.975	1 paket	2.500	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.300	1 paket	15.775			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	2.640	3 jenis	1.500	3 jenis	1.950	3 jenis	2.200	3 jenis	2.200	3 jenis	10.490			
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	12 bulan	12 bulan	10.360	12 bulan	10.360	12 bulan	10.500	12 bulan	10.500	12 bulan	10.500	12 bulan	52.220			
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam	12 bulan	12 bulan	17.274	12 bulan	16.000	12 bulan	16.000	12 bulan	16.500	12 bulan	17.000	12 bulan	82.774			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					daerah	kunjungan kerja ke luar kabupaten																	
					Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	0	0	0	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	6.000				
					Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bulan	12 bulan	8.600	12 bulan	8.500	12 bulan	8.500	12 bulan	9.000	12 bulan	9.300	12 bulan	43.900				
					Pengelolaan dan Pendokumen tasan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang dikelola dan didokumentasikan	0	0	0	12 bulan	5.000	12 bulan	5.000	12 bulan	5.000	12 bulan	5.000	12 bulan	20.000				
			10102	Peningkatan Sarana	Prosentase sarana/prasarana	80%	80%	141.860	82%	423.196	84%	162.760	86%	165.626	88%	168.944	90%	963.386	Kec. Jati	Kec. Jatik			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					sional																		
					Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	5.585	2 jenis	5.696	2 jenis	5.810	2 jenis	5.926	2 jenis	6.044	2 jenis	29.061				
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	1 unit	179.450	1 unit	15.000	1 unit	15.000	1 unit	15.000	1 unit	224.450				
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kehadiran ASN</b>	80%	80%	25.560	82%	26.250	84%	26.600	86%	26.900	88%	27.600	90%	132.910				
					Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	17 orang	26.250	17 orang	26.600	17 orang	26.900	17 orang	27.600	17 orang	107.350				
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>Prosentase pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"</b>	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	75.000				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penggabungan	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD								
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					<b>Aparatur</b>																				
					Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	0	0	0	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	60.000				
			10106		<b>Program Peningkatan Pengembalian Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun</b>	80%	80%	5.235	82%	5.750	84%	6.100	86%	6.400	88%	6.850	88%	30.335						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi				
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							<b>Kinerja dan Keuangan</b>	<b>tepat waktu</b>																	
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	3.000	2 dokumen	3.250	2 dokumen	3.500	2 dokumen	3.800	2 dokumen	4.000	2 dokumen	17.550				
							Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	735	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.250	1 dokumen	4.985				
							Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.600	1 dokumen	1.600	1 dokumen	1.600	1 dokumen	7.800				
Meningkatkan	Prosentase koord		1	0	1	2	<b>Program Penyelenggaraan</b>	<b>Tingkat Efektifitas koordinasi</b>	50%	80%	235.292	82%	242.567	84%	246.100	86%	250.130	88%	255.566	90%	1.229.655	Kec. Jati kale	Kec. Jatikan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi							
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD										
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, ketertarikan masyarakat dan sarana prasarana dan pemberdayaan	inasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertarikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, saran prasarana, dan pemberdayaan	Kecamatan		Pemerintah Kecamatan	penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	51.000	2 kegiatan	51.600	2 kegiatan	52.000	2 kegiatan	52.000	2 kegiatan	256.600									
					Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan	-Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan											
						- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali										
						- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	12 laporan	12 laporan	21.000	12 laporan	22.000	12 laporan	22.000	12 laporan	23.000	12 laporan	24.000	12 laporan	112.000								
						Koordinasi dan Fasilitasi Bidang	Jumlah kegiatan bidang	12 laporan	12 laporan	21.000	12 laporan	22.000	12 laporan	22.000	12 laporan	23.000	12 laporan	24.000	12 laporan	112.000							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		aan masyarakat yang ditindaklanjuti																			
					Kesejahteraan Masyarakat	kesejahteraan masyarakat yang tersusun															
					Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	12 laporan	12 laporan	20.000	12 laporan	21.000	12 laporan	22.000	12 laporan	22.630	12 laporan	23.000	12 laporan	108.630		
					Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	16.000	12 laporan	16.000	12 laporan	16.000	12 laporan	17.000	12 laporan	65.000		
					Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan	12 laporan	12 laporan	45.000	12 laporan	46.000	12 laporan	47.000	12 laporan	48.000	12 laporan	50.000	12 laporan	236.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD							
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target			Rp(000)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					an Masyarakat	an Masyarakat yang tersusun																		
					Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah program PKK yang terfasilitasi	10 program	10 program	0	10 program	11.567	10 program	12.000	10 program	12.000	10 program	12.500	10 program	48.067					
					Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 jeniskegiatan	3 jeniskegiatan	0	3 jeniskegiatan	42.000	3 jeniskegiatan	42.500	3 jeniskegiatan	43.000	3 jeniskegiatan	43.000	3 jeniskegiatan	170.000					
					Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa lunas PBB P2 tepat waktu	11 desa	11 desa	0	11 desa	18.000	11 desa	18.000	11 desa	18.500	11 desa	18.500	11 desa	90.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi
									Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									Target 8	Rp(000) 9	Target 10	Rp(000) 11	Target 12	Rp(000) 13	Target 14	Rp(000) 15	Target 16	Rp(000) 17	Target 18	Rp(000) 19		
						Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	60.566		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persepsi desa yang melokalkan tata kelola yang baik	1012	0109	2	<b>Program Pembinaan Desa/Kelurahan</b>	<b>Tingkat Efektifitas pembinaan desa/kelurahan</b>	0%	80%	27.500	82%	28.450	84%	29.400	86%	30.300	88%	24.000	90%	139.650	Kec. Jati Kalen	Kec. Jatikan	
					Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang:	0	0	0	7.950	8.000	8.150	6.000	30.100								
						-Tertib administrasi	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa			
						-Menyusun APB Desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa			
						-Menyusun LPPD, LKPPD,	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					IPPD															
					-Menyusun PKT, LPT	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa			
					Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan			0		7.500		7.500		8.150		6.000		29.150		
					- Melaksanakan Musrenbang	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa			
					-Menyusun profil desa/kelurahan	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa			
					-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa			
					- Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa			
					Pembinaan Jumlah			0		6.500		7.000		7.000		6.000		26.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penganggaran	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan yang :																	
					-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa				
					- Membentuk Desa tangguh bencana	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa				
					- Melaksanakan pembinaan Linmas	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa				
					Pembinaan Penyelenggaraan	Jumlah desa/kelurahan yang :		0		6.500		6.900		7.000		6.000		26.400					



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penggabungan	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan																		
					-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa				
					-Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	11 desa	11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Jatikalen menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Jatikalen yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Jatikalenterdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Jatikalen adalah

- 1) Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan

**Tabel VII.1.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatikalen**

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	<p>Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kesejahteraan</li> <li>2. Aspek Pemberdayaan</li> <li>3. Aspek Perekonomian</li> <li>4. Aspek Perencanaan</li> <li>5. Aspek Hukum</li> <li>6. Aspek PKK</li> <li>7. Aspek Trantib</li> <li>8. Aspek Pemerintahan</li> </ol>	N/A	2350	2355	2360	2365	2370	2370	

## **7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Jatikalén adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Prosentase pegawai dengan Kategori Nilai SKP “Baik”
- e. Presentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
- f. Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan

**Tabel VII.1.2**

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Jatikalen**

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78,67	80	82	84	86	88	88	
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100$	80	80	82	84	86	88	88	
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \text{Kehadiran ASN}}{\sum \text{ASN}} \times 100$	0	80	82	84	86	88	88	
4	Prosentase pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	$\frac{\sum \text{Pegawai dengan Nilai SKP Baik}}{\sum \text{ASN}} \times 100$	0	80	82	84	86	88	88	
5	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan laporan keuangan}}$	80	80	82	84	86	88	88	

	disusun tepat waktu								
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh koordinasi}} \times 100$	0	80	82	84	86	88	88
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100$	0	80	82	84	86	88	88

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Jatikalen dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders

dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.



